

SATUAN TUGAS UNIT– PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt NO. 8 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan mendukung program pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 12/PK.01-BA/1571/2025 tanggal 18 Februari 2025; Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 ; Surat Ketua KPU RI No. 945/PW.01/11/2021
- : - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Februari 2025.
- Lamp : 1 hlm